

BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP HUKUM JUAL BELI CABE TANPA KESEPAKATAN HARGA DI DESA MERGOSARI KAB. TUBAN

A. Keadaan Geografis Dan Struktur Pemerintah Desa

1. Keadaan Geografis

Pada bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah tentang hukum praktek akad jual beli cabe tanpa kesepakatan harga di desa Mergosari kecamatan singgahan kabupaten tuban. Untuk obyek agar jelasnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1) Keadaan geografis dan struktur pemerintahan desa

a. Letak geografis

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga dengan kondisi di desa mergosari yang terdiri dari 2 musim yaitu musim panas dan penghujan.

Adapun luas desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yaitu 218.29 Ha dengan rincian sebagai berikut:

tanah sawah seluas 118.46 Ha tanah basah seluas 16.15 Ha, serta tanah kering seluas 83.68 Ha¹

Dan batas-batas desa sebagai berikut:

Batas wilayah

Sebalah utara : Krajan

Sebalah selatan : Tawang Sari

Sebalah barat : Semampir

Sebalah timur : Sukorejo

2. Keadaan sosial pendidikan

Bidang pendidikan adalah salah satu aspek yang diperhatikan dalam membangun nasional dalam rangka peningkatan sumber daya manusia diharapkan dengan kualitas SDM yang baik maka produktifitas dan hasil pembangunan akan semakin meningkat, kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera.

3. Keadaan sosial ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai petani dan buru tani adalah mata pencarian penduduk desa mergosari. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah desa mergosari yakni berupa tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, walaupun tidak semuanya penduduk memiliki

¹ Data monografi *kantor desa mergosari kec. singgahan tuban tahun 2007*, tgl. 15 desember 2009

lahan persawahan, namun kemungkinan yang lain untuk bekerja sebagai penggarap sawah atau buruh tani yang faktanya memang ada. Tetapi kebutuhan kehidupan mereka terkadang sehari-hari sangatlah dalam kondisi kekurangan.

Bagi para petani untuk menutupi kekurangannya itu mereka merelakan hasil tani mereka menjualnya meski tanpa harus ada kesepakatan harga dalam jual beli tersebut antara penjual dan pembeli supaya hasil panen mereka dapat cepat di beli oleh para pembeli, sehingga tidak dapat di pungkiri jika jual beli seperti ini adalah sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut.

B. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga

1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli

a) Faktor Yang Melatarbelakangi Transaksi Jual Beli

Telah menjadi kenyataan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat selalu senempatkan biaya semua kebutuhan salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan.

Jual beli cabe tanpa kesepakatan harga banyak di praktekkan masyarakat di desa mergosari, karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang mendesak, serta tingginya kebutuhan hidup yang terkadang membuat penghasilan sehari-hari tidak bisa untuk mencukupi dan kurang untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga masyarakat banyak mengambil alternatif untuk dapat cepat memenuhi kebutuhannya termasuk hal ini adalah dengan cara menjual dari hasil panen sawah mereka dengan tanpa adanya kesepakatan harga. Karna dengan cara ini petani bisa mendapatkan uang sesuai kebutuhannya, misalnya untuk kebutuhan sekolah anaknya, kebutuhan untuk berobat kebutuhan untuk makan dan untuk kebutuhan sehari hari lainnya.

Faktor petani yang telah mendapatkan hasil panennya namun ketidak mampuannya untuk menjual hasil mereka secara eceran, jauhnya tempat dari pasar, dan keterbatasannya dari alat transportasi pengangkut barang. Sehingga mereka memilih untuk menjual cabe mereka dengan cara jual beli tanpa adanya kesepakatan harga.

Beberapa faktor inilah yang melatarbelakangi masyarakat desa Mergosari untuk melakukan jual beli tanpa adanya kesepakatan harga yang masih dilakukan sampai sekarang.²

² Hasil wawancara dengan bpk, Mawardi *selaku pihak penjual*, tgl. 16 desember 2009

2. Proses Pelaksanaan Akad Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga

Di desa mergosari kecamatan singgahan, bertani adalah salah satu mata pencaharian mereka yang paling pokok bagi sebagian besar warga masyarakat, karna dari yang mereka miliki untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka sehari hari.

Pengertian jual beli cabe tanpa kesepakatan harga menurut masyarakat desa mergosari adalah jual beli yang sangat mudah untuk dilakukan demi mendapatkan uang yang di butuhnya, bagi penjual dengan cara jual beli tersebut lebih mempermudah untuk lakunya hasil yang mereka panen dan cepat di cari oleh pembeli.³

Penentuan harga dalam jual beli ini adalah berdasarkan atas saling percaya antara kedua belah pihak penjual dan pihak pembeli, misalnya petani yang bertindak sebagai penjual ingin menjual dari seluruh hasil panenanya, kemudian ada pihak pembeli yang ingin membeli seluruh hasil panennya tersebut, karena pihak pembeli dan pihak penjual satu sama lain sudah saling mengenal dan saling mempercayai maka pembeli mengatakan kepada pihak penjual untuk membawa dan memiliki barang pembelianya tersebut, kemudian beberapa hari setelah kepemilikan atas barang tersebut kemudian pembeli memberikan harga kepada penjualnya.⁴

2009 ³ Sumber dengan bpk, Toha sebagai *kepala Desa, dcsa mergosari*. Tuban,tgl.15 desember

⁴ Hasil wawancara dengan *perantara*, tgl 16 desember 2009

Tabel II
 Nama pelaku jual beli di desa mergosari⁵

No	Penjual	Pembeli
1.	Mawardi	Maspur
2.	Yono	Jainuri
3.	Gimin	Sapi'i
4.	Suyanto	Sulton
5.	Warsono	H. Yasin

a. Cara mencari pembeli

Untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan praktek jual beli cabe tanpa kesepakatan harga ini, maka pihak petani selaku penjual untuk mencari pembeli kebanyakan dengan menggunakan jasa para perantara. Hal ini dapat di lihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel III
 Cara mencari pembeli

No	Kategori	Jumlah
1.	Perantara	60%
2.	Sendiri	40%
Jumlah		100%

⁵ Data responden yang diambil untuk penelitian, 16 desember 2009

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penjualan dalam cara mencari pembeli kebanyakan dengan melalui jasa para perantara orang lain untuk dapat kemudahan dalam pencarian pembeli memparcepat penjualanya.⁶

b. Cara menetapkan harga

Masalah harga dala jual beli cabe di desa mergosari tersebut yaitu hanya dengan berdasakan atas saling percaya antara satu sama lain yaitu penjual dan pembeli, adapun cara prakteknya adalah sebagai berikut:

Penjual punya hasil panen cabe sebanyak 2 kwintal, kemudian ada pembeli yang menginginkan, kemudian setelah melakukan pembicaraan penjual menyetujuinya untuk dibeli akan tetapi mereka belum menetapkan kesepakatan terhadap jual belinya.⁷

c. Cara melakukan ijab Qobul

Dari data yang berhasil diperoleh penulis, terutama tata cara pelaksanaan ijab qobul yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli tanpa adanya kesepakatan harga yang pasti di desa mergosari, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

⁶ Hasil wawancara dengan bpk, Suyanto *selaku pihak penjual*, tgl. 16 desember 2009

⁷ *Ibid*, tgl. 16 desember 2009

Tabel IV
Cara melakukan Ijab Qobul

No	Kategori	Jumlah
1.	Dengan ucapan	100%
2.	Dengan syarat	-
3.	perbuatan	-
Jumlah		100%

Dari data tabel diatas dalam melakukan ijab qobul baik penjual dan pembeli dalam pengucapannya dengan jelas. Artinya penjual dan pembeli dalam pengucapannya lafadz ijab sebagaimana biasanya ” saya jual cabe ini kepadamu ” dan pembeli mengucapkan ” iya saya beli cabe ini yang telah kamu jual padaku” dilakukan dengan jelas sebagaimana disebutkan diatas yakni dengan mengucapkan kebiasaan ucapan yang mengandung makna jual beli.⁸

d. Cara membayar

Hasil dari observasi menunjukkan bahwa pembayaran uang dari jual beli tersebut yang dilakukan oleh pihak pembeli yang datang kepada penjual setelah beberapa hari dari penyerahan barang kepada pembeli dengan mengatakan cabe yang diterima kemarin saya beli dengan harga Rp 6000,-/ kg, dan terkadang pihak penjual meminta

⁸ Sumber wawancara dengan bpk, abd Munir *selaku tokoh masyarakat*, tgl. 17 desember 2009

untuk penambahan harga dari harga yang telah diberikan oleh pembeli, meski dengan harga tersebut penjual merasa rugi dan itu sudah menjadi resiko penjual.

Tabel V
Cara membayar

No	Kategori	Jumlah
1.	Tidak tunai	100%
2.	Tunai	-
Jumlah		100%

Dari data tersebut diatas menunjukkan 100% pembayaran dalam jual beli cabe tanpa kesepakatan harga ini dengan pembayaran sistim tidak tunai, akan tetapi mereka hanya menggunakan unsur atas dasar kepercayaan dan kepastian bahwa cabe tersebut benar-benar dibeli dan dibayar. Sedangkan 0% dalam jual beli ini menggunakan cara pembayaran dengan tunai/ Cash.

Dalam jual beli cabe tanpa kesepakatan harga tersebut seperti halnya jual beli pada umumnya dengan menggunakan alat bukti berupa kwitansi sebagai alat penguat dalam perikatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel VI
Cara pembuktian

No	Kategori	Jumlah
1.	Tidak Tertulis	80%
2.	Tertulis	20%
Jumlah		100%

Dari data tabel diatas dapat di ketahui bahwa dalam jual beli ini yang menggunakan alat bukti pembayaran atau kwitansi hanya 25% saja, sedangkan dalam prakteknya dalam keseharian yang lebih menonjol dengan dasar kepercayaan yaitu 75% jadi dengan dasar saling percaya inilah yang berlaku di masyarakat desa mergosari.⁹

C. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga Di Desa Mergosari Kab Tuban

1. Pandangan Tokoh Agama Islam

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan.

a) Dari pihak yang membolehkan

Yaitu K.H Khoiruddin yang berpendapat dengan mengatakan bahwa praktik pelaksanaan akad jual beli cabe tanpa kesepakatan harga yang ada di

⁹ Hasil wawancara dengan bpk, jainuri *sebagai pembeli*, tgl. 17 desember 2009

desa mergosari kecamatan singgahan, karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak dan praktik jual beli tersebut pula sudah menjadi bagian dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa mergosari yang rata-rata bekerja sebagai petani, yang menganggap bahwasanya hanya dengan cara jual beli tanpa kesepakatan harga itu mereka dapat menjual dari hasil panennya. Maka dengan cara jual beli seperti itulah para petani desa mergosari melakukan perdagangan yang dianggap lebih cepat diperjual belikan dan lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhannya. meskipun jual beli secara itu para petani banyak kerugiannya, dari pada harus mencari pinjaman uang di bank ataupun koperasi, karna harus melalui proses yang sangat rumit.

Pernyataan yang disampaikan oleh beliau tersebut sangat fleksibel hal ini dikarenakan karena beliau dari lingkungan masyarakat yang dikenal lebih erat dengan warga masyarakat desa mergosari dan beliau adalah salah satu tokoh agama yang mempunyai latarbelakang edilogi NU di desa mergosari.

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak abd.Munir dan bapak Kafit yang selaku tokoh masyarakat setempat didesa mergosari beliau mengatakan bahwa jual beli tanpa kesepakatan harga adalah boleh, hal tersebut didasarkan pada faktor kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak yang mendorong warga masyarakat di desa mergosari untuk melaksanakan praktik jual beli tersebut, dan selama dalam jual beli cabe

tanpa kesepakatan harga tersebut telah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak penjual dan pihak pembeli, dan tidak adanya unsur penipuan sehingga salah satu dari penjual atau pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

Pernyataan beliau ini muncul dikarenakan beliau adalah tokoh masyarakat yang selama ini selalu menjadi orang yang terpendang dan beliau juga terjun langsung dalam praktek jual beli tersebut.

Dari pendapat-pendapat tersebut diketahui bahwa beliau memberikan keadilan suatu permasalahan yang telah berlaku secara umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat desa mergosari adalah sah ataupun boleh karena sangat dibutuhkan, kebutuhan terkadang bisa menempati kedudukan yang (sama hukumnya dengan) kondisi darurat.

b) Pihak yang tidak membolehkan

Yaitu pendapat dari bapak H.Mansur yang mengatakan bahwa praktik pelaksanaan jual beli tanpa adanya kesepakatan tentang harga tersebut adalah tidak sah atau batal hukumnya, dengan dasar bahwa jual beli tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah-Nya ijab dan qobul yaitu tidak memberi kesepakatan harga. Karna dalam akad jual beli harus jelas barangnya dan penentuan harganya atas kesepakatan, dan karena akad jual beli adalah akad yang mengakibatkan pindahnya hak milik seseorang secara penuh dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Dan karena faktor kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak itulah yang menjadi suatu alasan bagi warga desa mergosari dalam melakukan praktik jual beli tanpa kesepakatan harga ini, jual beli tersebut dapat diatasi dengan jalan lain seperti menerapkan bentuk sistim jual beli secara kredit, utang piutang ataupun dengan cara lainya yang tidak merugikan dan jelas hukumnya tidak lagi diperdebatkan.

Dari pendapat beliau dapat diketahui bahwa beliau sejalan dengan pendapat mazhab hanafi yang menyatakan bahwa suatu akad dikatakan fasid apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan akan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Meskipun dalam pelaksanaan praktik pada jual beli tanpa kesepakatan harga ijab qobul yang mereka lakukan sudah menunjukkan kerelaan bersama dari penjual maupun pembeli, akan tetapi dari unsur kerelaan tersebut masih saja mengandung unsur-unsur ketidak jelasan ataupun ketidak pastian pada harga yang nantinya akan diterima oleh penjual diakhir, hal ini tidak dibenarkan oleh islam.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa pada dasar pelaksanaan jual beli tanpa kesepakatan harga di desa mergosari ini adalah atas dasar faktor ekonomi yang sangat dibutuhkan dari masyarakatdesa yang kemudian menjadi kebiasaan yang dilaksanakan hingga saat ini.